



**BMKG**

# **BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA**

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720 Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703

P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id>

## **Kepada Yth.**

1. Para Kuasa Pengguna Anggaran di Kantor Pusat BMKG
2. Para Kepala Balai Besar Meteorologi dan Geofisika
3. Direktur AMG
4. Para Kepala Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika
5. Kepala Stasiun Pemantau Atmosfir Global
6. Para Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Di lingkungan BMKG.

## **SURAT EDARAN**

**NOMOR : UM.205/A.4/KB/BMKG-2010**

## **TENTANG**

## **PENYETORAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN JASA GIRO KE KAS NEGARA**

### **1. Umum**

Bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi dan tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan BMKG Tahun 2009 yang antara lain, masih adanya Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima yang terlambat menyetorkan sisa Uang Persediaan dan Uang Jasa Giro ke Kas Negara setelah tanggal 31 Desember tahun berjalan.

### **2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan surat edaran ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi dalam Penyetoran Uang Persediaan (UP) dan Jasa Giro ke Kas Negara.

### **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup berlakunya Surat Edaran ini untuk setiap Satuan Kerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

### **4. Dasar :**

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
- 4) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 40/S/III-XIV.3/5/2010.

## 5. Penyetoran Uang Persediaan (UP) dan Jasa Giro Ke Kas Negara

- a. Para Kuasa Pengguna Anggaran di Kantor Pusat, para Kepala Balai Besar Wilayah, Para Kepala Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di lingkungan BMKG wajib melakukan pengawasan dan pembinaan secara langsung kepada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima untuk senantiasa mematuhi setiap Peraturan Perundang-Undangan di bidang Keuangan Negara yang berlaku.
- b. Para Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima di lingkungan BMKG, di Kantor Pusat maupun di daerah, agar menyetor semua sisa uang persediaan, PNBP, dan/atau jasa giro ke Kas Negara sebelum tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- c. Uang Persediaan selain digunakan untuk membiayai operasional lain-lain juga digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam negeri perseorangan atau rombongan dengan pemberian awal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total biaya *lumpsum* dan hotel yang diajukan, dan 25% (dua puluh lima persen) sisanya diberikan setelah pertanggungjawaban perjalanan dinas diserahkan.
- d. Perjalanan dinas yang dilakukan melalui mekanisme Langsung (LS) maupun mekanisme Uang Persediaan (UP) harus dipertanggungjawabkan paling lambat 2 hari kerja setelah kembali dari tugas dengan melampirkan:
  - a. tiket transportasi;
  - b. *boarding pass* untuk transportasi pesawat terbang;
  - c. *airport tax* untuk transportasi pesawat terbang;
  - d. kuitansi penginapan;
  - e. kuitansi pertanggungjawaban penerimaan uang;
  - f. Surat Perintah Tugas (SPT);
  - g. Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (SPPD rampung); dan
  - h. laporan kegiatan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juni 2010

KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,



*Sudarta*  
Dr. Ir. SRI WORO B. HARIJONO, M.Sc  
NIP. 19510805197912 2 001